



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/76 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara tertib, aman dan lancar, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;


- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan pengawasan dan fasilitasi seluruh tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa.



- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Camat yang wilayah desanya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
12. Anggota Panitia Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141.1/ 76 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
 PEMILIHAN KABUPATEN PADA
 PEMILIHAN KEPALA DESA DI
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2020

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO.	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	KECAMATAN KEMANGKON	
1	Camat.	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana.	Anggota
B.	KECAMATAN KEJOBONG	
1	Camat.	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana	Anggota
C.	KECAMATAN PADAMARA	
1	Camat.	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana	Anggota
D.	KECAMATAN BOJONGSARI	
1	Camat	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana.	Anggota

6/1

1	2	3
E.	KECAMATAN MREBET 1 Camat. 2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3 Kapolsek. 4 Danramil. 5 Sekretaris Camat. 6 2 (dua) orang Pelaksana.	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
F.	KECAMATAN KARANGANYAR 1 Camat. 2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3 Kapolsek. 4 Danramil. 5 Sekretaris Camat. 6 2 (dua) orang Pelaksana.	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI